



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Pare



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 1990, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/1990, tertanggal 19 Januari 1990;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Takalao, xxxx xxxxxxxx, selama 3 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAREPARE, selama 26 tahun 10 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua belas orang anak yang masing-masing bernama:
  - Aswan bin Hendrik Laupe, Umur 29 tahun.
  - Lukman bin Hendrik Laupe, Umur 28 tahun
  - SAKSI 1, Umur 25 tahun.
  - Musli Sandi bin Hendrik Laupe, Umur 23 tahun.
  - Mahadi bin Hendrik Laupe, Umur 22 tahun.
  - Risma Yani binti Hendrik Laupe, Umur 21 tahun.
  - Ulan Resky binti Hendrik Laupe, Umur 18 tahun.
  - Hamdan bin Hendrik Laupe, Umur 17 tahun.
  - Muh. Agam bin Hendrik Laupe, Umur 14 tahun.
  - Hijria binti Hendrik Laupe, Umur 12 tahun.
  - Muh. Awal bin Hendrik Laupe, Umur 10 tahun.
  - Nuraisahan binti Hendrik Laupe, Umur 8 tahun.Anak kedua dan anak ketiga saat ini telah menikah dan berkeluarga serta telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak pertama, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh, serta anak-anak yang lainnya saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 1991 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, bahkan Tergugat pernah tidak pulang selama 3 hari lamanya.
  - Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan  
No.50/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras seperti Ballo dan Bir serta Tergugat juga sering bermain judi seperti Togel dan Sabung ayam, dan kebiasaan Tergugat tersebut sulit di hentikan oleh Tergugat.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 disebabkan karena Tergugat menjual sebidang tanah milik orang tua Tergugat dan uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah. sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat.
- 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- 7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan  
No. 1234/Pdt.2020/PA/Parepare



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 000276/1990 Tanggal 19 Januari 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Takkalao, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 12 anak, dan anak kedua dan ketiga sudah berkeluarga dan yang lainnya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan

terjadi perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat, bahkan melukai kepala Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan sebelumnya sering meninggalkan rumah tapi selalu kembali ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Takkalao, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx..;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 12 anak, dan anak kedua dan ketiga sudah berkeluarga dan yang lainnya dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan  
No.50/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat, bahkan melukai kepala Penggugat serta hendak menggorok leher Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan sebelumnya sering meninggalkan rumah tapi selalu kembali ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan  
No.50/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 1991 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, bahkan Tergugat pernah tidak pulang selama 3 hari lamanya, Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras seperti Ballo dan Bir serta Tergugat juga sering bermain judi dan kebiasaan Tergugat tersebut sulit di hentikan oleh Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan November 2020 disebabkan karena Tergugat menjual sebidang tanah milik orang tua Tergugat dan uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah. sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari

No.50/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat, bahkan melukai kepala Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 2 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana Tergugat terbukti telah melakukan kekerasan yang dapat membahayakan jiwa Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa *kemudharatan* kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah *kemudharatan*, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan  
No. 50/Pdt.G/2021/PA.Pare

إذاشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 40 dari 12 Hal Putusan  
No.50/Pdt.G/2021/PA.Pare

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Dra. Hj. Hadira**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Sania, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan  
No.50/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PBT : Rp 85.000,00  
Jumlah : Rp 475.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan  
No.50/Pdt.G/2021/PA.Pare